



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR 358 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
 PT AL AQSA JISRU DAKWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Membaca** : Surat Rekomendasi Kantor Kementerian Agama Kota Solok, Nomor : B-757/Kd.03.10.3/Hj.01/2016, perihal Rekomendasi Izin Pembukaan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) PT. Al Aqsa Jisru Dakwah;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015, perlu mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) PT. Al Aqsa Jisru Dakwah;
- b. bahwa setelah dilakukan peninjauan tempat/ lokasi kantor dan penelitian atas dokumen yang disampaikan, Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Al Aqsa Jisru Dakwah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, sebagaimana diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dengan Peraturan Menteri Agama Nomor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2015 tentang Penetapan Kembali Izin PT. Al Aqsa Jisru Dakwah Sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus;

Memperhatikan: Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/93 Tahun 2014 tentang Penetapan Kembali Izin Biro Perjalanan Wisata PT Al Aqsa Jisru Dakwah, Tbk., Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. AL AQSA JISRU DAKWAH.
- KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang PT. Al Aqsa Jisru Dakwah, beralamat di Jl. Rajin I Sawah Pia RT 01 RW 05 sesuai dengan Akta Pendirian Kantor Cabang.
- KEDUA : Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan kantor cabang yang terikat dan tidak dipisahkan ketentuannya dengan kantor pusat.
- KETIGA : Kantor Cabang diwajibkan menyampaikan laporan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, setiap akan memberangkatkan jemaah Umrah.
- KEEMPAT : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kantor Cabang.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan izin dinyatakan tidak berlaku apabila izin kantor pusat habis dan tidak diperpanjang, dan/atau dicabut oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 November 2016



Tembusan:

Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama
cq. Direktur Pembinaan Haji dan Umrah, Jakarta;